



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 2738/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/IX/2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2737/PL.02.1-BA/5171/Kota/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Denpasar, Nomor: 157/K.Bawaslu.BA-09/PM.00.02/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018;
 2. Surat Edaran Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018, Perihal Penyempurnaan DPT, Tanggal 7 September 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2737/ PL.02.1-BA/5171/Kota/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu **415.642**
(Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh
Dua) pemilih .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia



